

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Negara dan berlaku bagi setiap warga negara. Hukum dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan keadilan menjadi nyata. Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta tindak pidana kejahatan. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif.<sup>1</sup>

Perbuatan pidana harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan "*socil engineering*", memelihara dan mempertahankan "*social control*" kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 2

pemberantasan (*represif*).<sup>2</sup> Perampokan dengan kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana perampokan dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 ayat 1 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ancaman pidana penjara maksimal Sembilan (9) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perampokan dan membuat pelaku tindak pidana perampokan menjadi jera.

Perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan harta perampokan sikorban. Tidak jarang perampokan dengan kekerasan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam menggunakan aksinya. Menurut undang-undang hukum pidana dalam pengkategorian kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya, jika dilihat dalam KUHP maka perampokan dengan kekerasan atau begal termaksud dalam kategori perampokan. Secara khusus perampokan yang selalu diidentikkan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993, Hal.13

keseluruhan yang didahului atau disertai kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan.

Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, salah satu nya kejahatan perampokan. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun kuantitas kejahatan tetap saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan perampokan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perampokan dengan kekerasan dan membuat pelaku tindak pidana perampokan menjadi jera.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.10

Negara kita memiliki instansi negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian ialah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam. Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.

Upaya dalam menangani tindak pidana perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang tidak hanya merampok harta benda namun juga keberlangsungan hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dirampoknya. Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Kepolisian dapatlah di tempuh melalui 2 upaya, yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*.

Upaya *preventif* Upaya ini mengetahui bagaimana kejahatan itu tidak terulang lagi, banyak hal yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi lagi. Dan Upaya *represif* Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor dengan kekerasan begitu meresahkan masyarakat. Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan perampokan dengan kekerasan yaitu faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seseorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berfikir melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 109

Tindakan menanggulangi kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Usaha masyarakat menanggulangi kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat.

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan, maka dari itu peran penyidik sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang telah terjadi dalam masyarakat beberapa tahun terakhir khususnya di daerah wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi. Berbagai tindak pidana masih sering terjadi di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi seperti pada tahun 2021 terjadi 21 kasus tindak pidana perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor, pada tahun 2022 terjadi 17 kasus tindak pidana perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor dan pada tahun 2023 terjadi 11 kasus tindak pidana perampokan dengan kekerasan kendaraan bermotor. Dari keterangan Kepolisian tindak pidana perampokan dengan kekerasan yang terjadi dari tahun 2021-2023 dikarenakan kebanyakan pelaku yakni seorang pengangguran yang terimpit kesulitan ekonomi sehingga menjadi kebiasaan yang terjadi tindak pidana perampokan dengan kekerasan di Kabupaten Muaro Jambi.<sup>5</sup> sehingga sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari berbagai permasalahan di

---

<sup>5</sup> IPDA Ansori, *Hasil Wawancara*, Kanit Pidum Kepolisian Resor Muaro Jambi Pada Hari Rabu 29 Mei 2024

atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi, dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERAMPOKAN DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas yang telah penulis jabarkan sebelumnya, diketahui perumusan masalah dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perampokan dengan kekerasan di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perampokan dengan kekerasan di Kabupaten Muaro Jambi?

## **C. Tujuan dan Tujuan Penulisan**


### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana perampokan dengan kekerasan di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perampokan dengan kekerasan di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perampokan dengan kekerasan di Kabupaten Muaro Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis, teoritis, maupun secara praktis, sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan penulis, dalam bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya masalah beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Perampokan Dengan Kekerasan Di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Menganalisis secara kriminologis yang menjadi pendorong Perampokan Dengan Kekerasan Di Kabupaten Muaro Jambi.



## D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, selanjutnya penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

### 1. Kriminologis

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>6</sup> Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "*antropologi criminal*".<sup>7</sup> Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

### 2. Tindak Pidana Perampokan Dengan Kekerasan Menurut KUHP Pasal 365

Tindak pidana perampokan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu perampokan dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

---

<sup>6</sup> Susanto. I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 1.

<sup>7</sup> Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, Hal. 1

Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam perampokan itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>8</sup>

### 3. Kepolisian Resor Muaro Jambi

Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.<sup>9</sup> Merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batanghari.<sup>10</sup>

### 4. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 56.

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik-Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik-Indonesia)

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Muaro\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi)

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hal. 22-23

## E. Landasan Teori

Sehubung dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah:

### 1. Teori kriminologi

Kriminologi menurut W.A.Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Thorsten Stellan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>13</sup>

Teori adalah sebuah sistem konsep dapat berguna untuk membantu manusia mengetahui dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan mendukung kita memahami metode sistem peradilan pidana dan yang memiliki peran dalam sistem peradilan. Teori dapat memberikan solusi bagaimana seseorang dapat memecah masalah.

Dalam kriminologi, asumsi yang dikembangkan ke arah pada upaya memahami makna perilaku tertentu yang dirasakan oleh pelaku sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitar (*significant others*).

---

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm 9.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 11

Teori kriminologis digunakan untuk mendirikan hukum pidana karena menganjurkan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana atau kenapa orang dan perilaku tertentu dipandang jahat oleh masyarakat. Kenapa faktor non yuridis bisa mempengaruhi perilaku dan pembentukan hukum, bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat mengatasi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman variabel sosiologis, politik, ekonomi yang juga dapat mempengaruhi keputusan hukum administratif terhadap pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan pidana. Keefektifan *Strategy* pencegahan kejahatan hendak meninjau faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ketika keadaan tertentu selaku tetap dapat dikaitkan oleh kejahatan.

Pencegahan kejahatan mengedepankan pengubahan limitasi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan tidak dapat dideteksi oleh pihak polisi. Kondisi kriminologi ini perlu dikomunikasikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk mengetahuinya.<sup>14</sup>

## 2. Teori Penanggulangan

Teori ini biasanya disebut dengan "*politic criminal*" dapat mencakup cakupan cukup luas. Pendapat G.Peter Hoefnagels penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan:

- a. Penerapan hukuman pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan hukuman tanpa pidana (*prevention without punishment*)

---

<sup>14</sup> Hardianto Djanggih, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan*, jurnal teori kriminologi, Volume13 Nomor 1,2018

- c. Mempengaruhi paham masyarakat perihal kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)<sup>15</sup>

Oleh karena itu, upaya penanggulangan perbuatan kejahatan dapat dibagi menjadi dua secara luas, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas upaya yang disinggung pada poin (b) dan (c) dapat diingat untuk kelompok upaya “non penal”.

Secara garis besar dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan lewat jalur penal dan non penal, upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif dilakukan sesudah kejahatan terjadi sedangkan upaya non penal bersifat preventif yakni upaya penanggulangan yang dilaksanakan sebelum kejahatan terjadi.<sup>16</sup> Baharuddin Lopa menyatakan upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dari beberapa langkah-langkah

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Bungai Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 46

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2.

terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) dan langkah pencegahan (*preventif*).<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian yang lazim diterapkan, yaitu:

### **1. Tipe Penelitian**

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang bertipe *Empiris*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan pelaku perampokan dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi.

---

<sup>17</sup> Dikutip Oleh Baharuddin Lopa, Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal.72.

<sup>18</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019, Hal. 43.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian tentang kajian kriminologis terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi raenjadi dua macam, yaitu:

### A. *Field Research* (Data Lapangan)

Penelitian lapangan ini didasarkan pada data yang diambil dari hasil lapangan. Hasil di daerah ini adalah dari responden yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti di daerah ini.

### B. *Library Research* (Data Kepustakaan)

Penelitian lapangan ini didasarkan pada data terdiri dari Buku-Buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, dan Jurnal yang mendukung penelitian.

---

<sup>19</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Cetakan 3. Yogyakarta, 2013, Hal. 310.

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.<sup>20</sup>

b. Dokumen

Dokumentasi suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

---

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Purposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Bapak AKBP selaku Penyidik Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, dan Pelaku berninisial FD dan MK.

## 2. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data analisis deskriptif tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara terarah, maka penulis perlu menyampaikan sistematika penulisan yang digunakan. Penulisan ini akan terbagi menjadi 5 (lima) Bab dan setiap Bab akan memuat beberapa Sub Bab sesuai dengan pola pembahasan dan substansi penelitian, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Sudirman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11

**Bab I adalah bagian Pendahuluan**, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perampokan**, dirinci atas sub bab, yaitu sub sub pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana, sub bab pengertian tindak pidana perampokan dengan kekerasan dan sub bab unsur-unsur dan ketentuan hukum tindak pidana perampokan dengan kekerasan.

**Bab III Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**, pada bab ini dirinci sub bab, yaitu sub bab pengertian kriminologi, sub bab ruang lingkup kriminologi, sub bab teori-teori kriminologi.

**Bab IV Pembahasan**, Berisi Tentang Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perampokan dengan Kekerasan di Desa Muaro Jambi, pada bab ini dirinci atas 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Muaro Jambi, sub bab upaya penanggulangannya tindak pidana perampokan dengan kekerasan tersebut. Pembahasan bab keempat ini dijadikan pembahasan pokok yang dimaksudkan penulis untuk mencari jawaban yang dilontarkan dalam perumusan masalah yang ada pada bab pertama pembahasan skripsi ini.

**Bab V Penutup**, dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.